



PERATURAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah selama 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah serta berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah provinsi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II PELAKSANAAN RPJM DAERAH TAHUN 2012 – 2017

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2012-2017.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, dengan sebaik-

baiknya.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan realisasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 tersebut.

Pasal 6

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2012-2017 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DAERAH

Pasal 7

Sistematika Dokumen RPJM Daerah adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- Berisikan gambaran umum kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- Berisikan gambaran kinerja keuangan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan.
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- Berisi permasalahan pembangunan daerah, isu strategis internasional, isu strategis nasional, serta isu strategis daerah dalam 5 (lima) Tahun mendatang.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- Berisikan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih beserta penjelasan tujuan, sasaran dan indikator pencapaiannya.
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Berisikan berbagai strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi kebijakan umum yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih, serta program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun dan diuraikan dalam rencana kerja strategis.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

Berisikan program-program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH

Berisikan gambaran tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada akhir periode masa jabatannya.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 8

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJM Daerah terdiri dari:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

RPJM Daerah dapat disesuaikan apabila ada perubahan RTRW Provinsi dan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015 – 2019.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 September 2012

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

IMAM MARDI NUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012
NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RPJMD Kabupaten/Kota, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kesesuaian RPJM Daerah ini dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota mutlak diperlukan untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 adalah untuk:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2012 NOMOR.....